



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 2/HK.03.1/1108/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelebagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDENPEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

SEKRETARIS

MURSAL RIDHA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/1108/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	TIM PENGARAH			
1.	Zulfikar, S.H	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Sayuni, S.Kep.,M.Kes	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Muhammad Usman, S.Pd.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Munzir, S.K.M	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Fauzan Novi, S.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	TIM PELAKSANA			
1.	Mursal Ridha, S.E	Sekretaris	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Iin Faryanti, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten Kabupaten Aceh Utara - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Fahmi Al Ichsan, S.IP	Staf	Anggota	

II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Yuliyana, S.H	Sub Koordinator Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Kabupaten Aceh Utara - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Utara
2.	Evi Susanti Maya, S.E	Staf	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
1.	Amiruddin, S.E	Kasubbag Keuangan,Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasarna reformasi birokrasi
2.	Zuriady, S.E	Staf	Anggota	
3.	Fahrianti, S. Sos	Staf	Anggota	
4.	Murhamah, S.E	Staf	Anggota	
5.	Azhari	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	M. Sagob, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i>
2.	Hardiansyah, S. Sos	Staf	Anggota	
3.	Cut Rafika, S. Sos	Staf	Anggota	
V	TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Amiruddin, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem Penilaian Kerja Individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Zuriady, S.E	Staf	Anggota	
3.	Fahrianti, S. Sos	Staf	Anggota	
4.	Murhamah, S.E	Staf	Anggota	
5.	Azhari	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Yuliyana, S.H	Sub Koordinator Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KIP Kabupaten Aceh Utara - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Evi Susanti Maya, S.E	Staf	Anggota	

VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Iin Faryanti, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja (IKU) KIP Kabupaten Aceh Utara
2.	Fahmi Al Ichsan, S.IP	Staf	Anggota	
			Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	M. Sagob, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Hardiansyah, S. Sos	Staf	Anggota	
3.	Cut Rafika, S. Sos	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Mursal Ridha, S.E	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pegaarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
2.	Amiruddin, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	M. Sagob, S. Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat		
4.	Yuliyana, S.H	Sub Koordinator Bagian Hukum	Anggota	
5.	Iin Faryanti, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

Sekretaris,

